



Masyarakat Adat dan Perilaku Yang Dapat Mengancam Kerusakan Lingkungan

Ekberth Vallen Noya

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ekberth14@gmail.com



Abstract

A customary law community is an arrangement of customary law associations whose members are bound by territorial and genealogical factors. Legal experts in the Dutch East Indies era gave the understanding that a territorial customary law community was a permanent and orderly community, which was bound to a certain area, both in worldly terms as a place of life and in spiritual terms as a place of worship for ancestral spirits. Customary law is a rule of human custom in living in society. Since humans started families, they have arranged their lives and those of their family members according to their habits. So, seen from the development of human life, the emergence of law starts from the human person which continues to develop into habits and customs which become the customs of a society. Gradually, the community or community groups make this custom a custom that should apply to all members of society, so that it becomes "customary law". Environmental management, including prevention, control of damage and pollution as well as restoration of environmental quality, has required the development of various tools, policies and programs as well as activities supported by environmental management support systems. Community participation is basically a process that involves the community, generally known as community participation. namely a two-way communication process that takes place continuously to increase the public's full understanding of an activity process, where environmental problems and needs are being analyzed.

Keywords: Indigenous Peoples; Community Behavior; Environment

Abstrak

Masyarakat hukum adat merupakan susunan persekutuan hukum adat yang para anggotanya terikat oleh faktor teritorial dan genealogis. Para ahli hukum di zaman Hindia-Belanda memberikan pengertian bahwa, masyarakat hukum adat bersifat teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang terikat pada suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur hidupnya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka. Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang terus berkembang menjadi kebiasaan dan kebiasaan menjadi adat dari suatu masyarakat. Lambat laun masyarakat atau kelompokkelompok masyarakat menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi "hukum adat". Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat, kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan, Peran serta masyarakat, pada dasarnya adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa.

Kata Kunci: Masyarakat Adat; Perilaku Masyarakat; Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah "masyarakat tradisional" atau the indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan

istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹

Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (*teritorial*), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (*genealogis*).² Setiap masyarakat adat mempunyai hukum Adat yang digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut. Hukum adat merupakan kumpulan aturan tingkah laku yang hanya berlaku bagi golongan bumi putera atau masyarakat asli Indonesia, yang bersifat memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.³

Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap. Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Peranan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam perlindungan lingkungan, sesungguhnya sudah selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dimana UUPPLH dalam bagian penjelasannya menyatakan, bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk

¹ Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: Nuansa Aulia, 2013. h. 69

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003, h. 108-109.

³ Abdul Manan, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003, h. 221.

⁴ <https://pslh.ugm.ac.id/peranan-masyarakat-adat-dalam-konservasi-lingkungan/>

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan demikian pemahaman masyarakat adat tentang peran pentingnya dalam menjaga lingkungan hidup, yang mana merupakan warisan turutn temurun.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: statute approach, conceptual approach, serta analytical approach. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Masyarakat Adat

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.⁵

Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selalamanya.⁶ Masyarakat Hukum adat ada sebelum Negara Republik Indonesia secara Politis memproklamasikan kemerdekaannya. jadi *secara de facto* diakui keberadaannya sebagai persekutuan terkecil

⁵ Ekberth Vallen Noya. "Hukum Molo Batu: Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Kelompok Masyarakat Adat" *BAMETI Customary Law Review*, 2 (1) Juni 2024: h. 38 - 46

⁶ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, h. 30.

dengan ciri serta hak-hak yang melekat padanya. Secara de yure masyarakat adat diakui dan di lindungi hak secara konstitusional dalam pasal 28I ayat 3 UUD dan pasal 18B 1945

Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan azas keturunan ialah masyarakat hukum adat yang anggota - anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama. Artinya, seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang bapak asal inenek moyang dari laki-laki, tunggal melalui garis keturunan laki-laki atau dari seorang ibu asal inenek moyang dari perempuan, tunggal melalui garis keturunan perempuan, sehingga menjadi semua anggota-anggota masyarakat tersebut sebagai satu kesatuan dan tunduk pada peraturan-peraturan hukum adat yang sama.

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.⁷

Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah yang berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hukum adat. Pengertian wilayah adat menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sebagai berikut : “Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat”.

Kusumadi Pujosewojo mengartikan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya, pemanfaatannya oleh orang luar harus izin dan pemberian imbalan tertentu berupa rekognisi dan lain-lainnya. Masyarakat Hukum Adat adalah (1) sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (geneologis), (2) tinggal di suatu tempat (geografis), (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, (4) diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikordinasikan (7) tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku

⁷ Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: Nuansa Aulia, 2013. h.69

maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan. Masyarakat Hukum Adat, sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁸

Negara secara resmi mengakui MHA sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) yang menentukan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” Berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Konsekuensi dari bunyi pasal tersebut berarti kesatuan MHA diatur dalam undang-undang bukan dengan undang-undang, sehingga tidak secara khusus adanya undang-undang yang mengaturnya, akan tetapi akan tersebar dalam undang-undang yang bersinggungan dengan adanya MHA. Meskipun tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur MHA, akan tetapi UUD 1945 telah memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat, akan tetapi adanya persyaratan yaitu syarat realitas dan syarat idealis. Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat, sedangkan syarat idealis, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan berlakunya diatur dalam undang-undang. Dengan demikian pengakuan negara terhadap MHA dan hukum adatnya sendiri adalah pengakuan yang bersyarat.⁹ Penetapan MHA menurut UU No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014. 1. Mekanisme versi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-undang tentang Perlindungan Lingkungan Hidup ini lebih fokus kepada tanggung jawab dan kewenangan terkait pengakuan MHA, khususnya menjaga lingkungan hidup. Itu dapat ditemui dalam: Pertama, Pasal 63 huruf (t), menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal, dan hak MHA yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berada di tangan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Kedua, Pasal 63 ayat (2) kewenangan ada di tingkat provinsi, sebagaimana bunyi penjelasan di huruf (n) menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Ketiga, Pasal 63 ayat (3) kewenangan ada di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana bunyi penjelasan di huruf (n), menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten kota. Pada sisi lain, Penggabungan dua kementerian (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tidak memberikan ruang bagi mekanisme ini, karena KLHK menggunakan mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,¹⁰ Dengan demikian Masyarakat adat memiliki peran yang penting dalam menjaga dan juga melestarikan lingkungan sekitar masyarakat adat tinggal.

B. Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic factor).¹¹ Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama

⁸ Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2001, h. 56

⁹ Retno Kus Setyowati, Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat, *Binamulia Hukum* Volume 12, Nomor 1, Juli 2023 (131-142)

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Mulyanto. *Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 1

lingkungan, yaitu: a) Biotik: Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Masalah lingkungan hidup kerap terjadi karena adanya pembangunan serta pemakaian lahan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup

Menurut Emil Salim bahwa lingkungan hidup diartikan segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia, seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain.¹² Menurut A.L. Slamet Riyadi, menyatakan bahwa "lingkungan hidup adalah suatu ilmu. Dikatakan ilmu lingkungan ialah ilmu yang mampu menerapkan berbagai disiplin (fragmen berbagai ilmu dasar) melalui pendekatan ekologis terhadap masalah lingkungan hidup yang diakibatkan karena aktivitas manusia sendiri.¹³ Pembaharuan hukum lingkungan pada dasarnya dapat menerapkan pemikiran kepada tiap-tiap elemen masyarakat untuk menentukan sebuah kebijakan (policy) berupa arah pembangunan lingkungan hidup dan pemahaman tentang kota berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Menyangkut kajian konsep sosial, kebijakan bahkan hukum, tidak bisa dilepaskan dari tatanan sosial (order) yang melatar belaknginya. Sebuah konsep kebijakan, bahkan hukum bisa saja menjadi tidak relevan ketika berada pada posisi tatanan sosial yang sudah berubah arah. Pergeseran sistem penyelenggaraan pemerintahan dari model sentralistik menuju desentralisasi sekarang ini merupakan bagian dari perubahan tatanan sosial yang juga turut mempengaruhi implementasi konsep pembangunan kota yang berkelanjutan di Indonesia.¹⁴

Lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Lingkungan memberi sumber sumber kehidupan manusia. Lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik itu positif maupun negatif. Polapola berfikir yang dimiliki manusia sejatinya akan mempengaruhi tingkah laku dan sikapnya, yang mempunyai kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap benda ataupun makhluk hidup lainnya.¹⁵ Munadjat Danusaputro bahwa lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya

¹² Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, 1982, h. 14-15

¹³ A.L. Slamet Riyadi, *Pencemaran Udara*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, h. 11

¹⁴ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajahmada Press, 2005. h. 285

¹⁵ <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/>

manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.¹⁶ Otto Soemarwoto bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teori ruang itu tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia itu juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu, lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁷

Masalah perusakan lingkungan hidup ini merupakan persoalan kolektif yang membutuhkan partisipasi bersama dari semua komponen bangsa baik dari presiden, penegak hukum hingga masyarakat secara keseluruhan, dan harus ada upaya serius untuk mengatasinya. Maka diperlukan sarana utama untuk melestarikan serta melindungi lingkungan hidup, serta menanggulangi kerusakan lingkungan agar menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta layak untuk masyarakat. Dalam penanggulangan permasalahan lingkungan hidup dibutuhkan penegakan hukum guna untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan.¹⁸

C. Peran Masyarakat adat dalam menjaga Lingkungan

Ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dicantumkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Atas dasar pengaturan tersebut, maka warga negara untuk lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam fundamental right. Bentuk perwujudan dijamin hak atas lingkungan yang baik and benar dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disebut dengan UU PPLH. Dalam lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan hidup tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan. Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia. Sehingga terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Hal demikian, merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan.

Peningkatan pendapatan masyarakat sering kali tidak memperhitungkan dampak ekologis dan sosial ekonomi yang ditimbulkannya secara menyeluruh. Kerusakan lingkungan memang sudah menjadi taruhan dari pesatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keberhasilan suatu negara mengangkat perekonomiannya kurang diimbangi dengan kesuksesan mereka mengatasi sejumlah masalah lingkungan yang terjadi. Beberapa kelompok masyarakat adat yang seharusnya menjaga lingkungan, akan tetapi malah

¹⁶ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I : Bandung: Binacipta, 1980, h. 65

¹⁷ Otto Soemarwoto, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, dalam Seminar Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Binacipta, 1977, h. 30

¹⁸ Alvi Syahrin, Martono Agusti dan Abdul Aziz. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018, h.172-173

sebaliknya dengan mengangkat pasir untuk di jual pada daerah pesisir, hal ini tentunya berdampak luas kepada lingkungan hidup ke depan, Hubungan yang sedemikian erat dan ketergantungan manusia terhadap lingkungannya, seyogyanya menimbulkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup yang lestari dan seimbang sehingga hal tersebut perlu di atur dengan jelas, apalagi sebahagian besar negara di dunia ini menganut sistem atau mengklaim negaranya sebagai negara hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada daratan implementasi ternyata memiliki karakteristik yang beragam.

Keluarnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dianggap belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan banyak mendapat apresiasi dan sebagai upaya yang serius dari pemerintah dalam menangani masalah-masalah pengelolaan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yaitu dalam Pasal 1 butir 3 UU PPLH diartikan sebagai “upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”¹⁹ Peran dan kontrol dari masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan untuk menjaga kelestarian dalam tataran implementasi secara yuridis dapat diakomodasikan dalam sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diharapkan sebagai representasi masyarakat dalam mengupayakan atau mengusahakan perlindungan hukum akibat kerusakan lingkungan. Kesediaan masyarakat dalam mengontrol dan memelihara lingkungan agar tetap lestari untuk pembangunan dapat berupa: a. Kesediaan masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku terkait lingkungan hidup b. Kesediaan masyarakat untuk mengelola dan mengoperasikan lingkungan dengan tetap mematuhi peraturan c. Kesediaan untuk mengelola dan memelihara lingkungan yang ada dengan baik, tanpa merusak atau merubah karakteristiknya

Masyarakat yang bersedia untuk mengontrol dan memelihara lingkungan untuk pelestarian lingkungan, harus didukung dengan penyediaan fasilitas oleh pemerintah, guna kemitraan tersebut tercapai tujuannya.²⁰ Pemerintah dapat menumbuhkan peran masyarakat melalui sikap dan kebijakan-kebijakan sebagai berikut: a. Menanamkan rasa percaya di kalangan masyarakat, bahwa apa yang menjadi kontribusi mereka terhadap lingkungan akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan usahanya. b. Memberikan bimbingan dan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat untuk dapat berperan serta. c. Menyediakan perangkat peraturan yang diperlukan untuk menjamin terjadinya simbiosis mutualisme antara pemerintah dan masyarakat.

Asas keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam kaitannya dengan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah selaku stakeholder harus menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya untuk mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Baik melalui penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus, Pendidikan, bimbingan dan riset tentang lingkungan hidup. Pendidikan dilakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tanggungjawab bersama tentang

¹⁹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006. h. 77

²⁰ Barano Siswa Sulistyawan, Pita A. Verweij, Rene G.A. Boot and Beki Purwanti, 2018, Integrating participatory GIS into spatial planning regulation the case of Merauke District, Papua, Indonesia, *International Journal of the Commons*, Vol. 12, No. 1, h. 27

lingkungan hidup. Pendidikan diberikan baik dari jalur formal seperti sekolah maupun jalur non-formal seperti pelatihan atau kursus. Pengetahuan tentang dapat lingkungan dan juga pentingnya Lingkungan bagi kelangsungan hidup masyarakat merupakan yang penting informasikan terus menurus kepada masyarakat adat, sehingga menjadi pengetahuan yang penting, peran hukum positif sebagai dasar fungsi hukum yang dapat mengontrol perilaku masyarakat.

KESIMPULAN

Lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan yang Maha esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Oleh karena itu peranserta masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup juga berkait erat dengan kewajiban untuk menjaga lingkungan itu sendiri. tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan sampai evaluasi dalam pengelolaan lingkungan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep. asyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka. Masyarakat adat yang memiliki sistem pengetahuan asli yang arif dalam pelestarian dan pemanfaatan keberlanjutan atas sumberdaya hutan di wilayah adatnya. Sistem pengetahuan asli ini merupakan landasan bagi keberadaan cara-cara pengelolaan sumberdaya hutan dan hukum adat kehutanan yang khas dan berbeda satu sama lain di antara komunitas-komunitas adat. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan, untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kerusakan terhadap hutan adat. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat untuk mengatur, menata, memperkuat dan menjaga keberlangsungannya serta keharmonisan interaksi antara masyarakat ada.

REFERENSI

- A.L. Slamet Riyadi, *Pencemaran Udara*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981,
- Abdul Manan, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003
- Alvi Syahrin, Martono Agusti dan Abdul Aziz. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Barano Siswa Sulistyawan, Pita A. Verweij, Rene G.A. Boot and Bekt Purwanti, 2018, Integrating participatory GIS into spatial planning regulation the case of Merauke District, Papua, Indonesia, *International Journal of the Commons*, Vol. 12, No. 1,
- Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: Nuansa Aulia, 2013.
- Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Ekberth Vallen Noya. "Hukum Molo Batu: Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Kelompok Masyarakat Adat" *BAMETI Customary Law Review*, 2 (1) Juni 2024:
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, 1982,
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003, <https://pslh.ugm.ac.id/peranan-masyarakat-adat-dalam-konservasi-lingkungan/>

<https://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/>

Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010,

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006,

Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Jakarta: Buku Kompas, 2001.

Mulyanto. *Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I : Bandung: Binacipta, 1980.

Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajahmada Press, 2005.

Otto Soemarwoto, *Permasalahan Lingkungan Hidup, dalam Seminar Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Binacipta, 1977.

Retno Kus Setyowati, *Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, *Binamulia Hukum* Volume 12, Nomor 1, Juli 2023 (131-142)